



PUTUSAN

NOMOR 16/TIPIKOR/2017/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada Peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yusmaniar Pgl. Yus Binti Newar;
Tempat Lahir : Lagan Gadang Mudiak;
Umur/ Tanggal Lahir : 52 Tahun / 29 Oktober 1964;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampuang Lagan Gadang Mudiak Kenagarian LaganMudiak Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kaur Nagari Lagan Mudiak / Bendahara TPK pekerjaan PLTMH Lagan Gadang Mudiak;
Pendidikan : SMA (tamat),
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tanggal 22 Mei 2017 sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 47/Pen.Pid/2017/PT PDG, tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2017, sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;

7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 52/Pen.Pid/2017/PT PDG, sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017 ;
8. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 58/Pen.Pid/2017/PT PDG, sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2017;
9. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 70/Pen.Pid/2017/PT PDG sejak tanggal 3 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;

Dalam persidangan ini terdakwa didampingi oleh JJ.DT Pintu Langik, SH sebagai Advokat dan Penasihat Hukum, Dodoni SH, Advokat Magang, Nurhayati SH, M.Hum, Asisten Advokat bertempat di Jalan Raya Salido (Kios Kita) Kab Pesisir Selatan Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 dibawah nomor 16/V/SK.Pid Sus /2017.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 23 oktober 2017 Nomor 16/TIPIKOR/2017/PT.PDG tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 15/Pid.Sus/2017/TPK/PN. Pdg tanggal 28 september 2017;
3. Surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk:PDS-03/N.3.19/Ft.1/03/2017 tanggal 18 April 2017 yang berbunyi sebagai berikut:
P R I M A I R :

Bahwa ia terdakwa Terdakwa Yusmaniar Pgl Yus Binti Newar Pgl Yus Binti Newar selaku Bendahara tim pengelola kegiatan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) bersama-sama dengan Marindra selaku Ketua Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Kegiatan (TPK) pengelola kegiatan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro), dan Alvarabi selaku Sekretaris tim pengelola kegiatan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) (Masing-masing Dilakukan penuntutan secara terpisah) antara bulan Nopember 2010 sampai dengan Agustus 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 bertempat di Lagan Gadang Mudiak Kenagarian Lagan Gadang Mudiak Punggasan Kec.Linggo Sari Baganti Kab.Pesisir Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2010 Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan kegiatan proyek Pengembangan Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH) yang merupakan salah satu jenis kegiatan masyarakat yang dilaksanakan dengan pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan lingkungan mandiri perdesaan (PNPM-LMP), tujuan umum kegiatan pengembangan PLTMH adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan perdesaan melalui pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam dan teknologi tepat guna secara lestari. Untuk pelaksanaan kegiatan PLTMH mengacu pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-LMP Mandiri Perdesaan dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO)PNPM-LMP Materi Tambahan/Suplemen Nomor 413.43/023/PMD tanggal 5 Januari 2010.
- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan di Kampung Lagan Gadang Mudiak Kenagarian Lagan Mudik Punggasan Kecamatan Linggo Sari baganti Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan pertemuan musyawarah antar nagari pada tanggal 16 Oktober 2010 dengan anggaran sebesar Rp.715.010.224,- (tujuh ratus lima belas juta sepuluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) merupakan bagian dari alokasi dana PNPM-LMP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 yang tertuang pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010 Nomor 0216/010-05.4/-/2010 Revisi ke 1 tanggal 11 Agustus 2010

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 16/Tipikor/2017/PT.Pdg



sebesar Rp. 4.490.000.000.- (empat milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) yang berasal dari Dana Hibah / Grant TF 093076-IND.

- Bahwa pada tanggal 9 November 2010, Bupati Pesisir Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 410/475Kpts/BPT-PS/2010 mengenai penetapan lokasi dana bantuan langsung masyarakat PLTMH PNPM-LMP Tahun 2010 di Kabupaten Pesisir Selatan, berisi antara lain bahwa Kampung Lagan Gadang Mudiak Kenagarian Lagan Mudik Pungasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan menerima bantuan sebesar Rp. 715.010.224.- (tujuh ratus lima belas juta sepuluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah / Rp
1	Fisik PLTMH	680.361.000.,00.-
2	Operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK)	13.884.918,00.-
3	Operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK)	13.884.918,00.-
4	Pemeliharaan Lokasi PLTMH	6.879.388,00.-
Jumlah		715.010.224,00.-

- Bahwa pada tanggal 9 November 2010, Bupati Pesisir Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 410/475Kpts/BPT-PS/2010 mengenai penetapan lokasi dana bantuan langsung masyarakat PLTMH PNPM-LMP Tahun 2010 di Kabupaten Pesisir Selatan, berisi antara lain bahwa Kampung Lagan Gadang Mudiak Kenagarian Lagan Mudik Pungasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan menerima bantuan sebesar Rp. 715.010.224.- (tujuh ratus lima belas juta sepuluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Ketua Tim Pengelola Kegiatan yaitu Sdr Marindra;
 2. Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan yaitu Alvarabi;
 3. Bendahara Tim Pengelola Kegiatan yaitu terdakwa Terdakwa Yusmaniar Pgl Yus Binti Newar pgl.Yus binti;
- Bahwa Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) di tandatangani oleh GUSLAN selaku ketua UPK kecamatan Linggo Sari Beganti sebagai pihak pertama yang memberikan bantuan dan MARINDRA selaku Ketua TPK Kampung Lagan Gadang Mudik sebagai pihak kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan kegiatan pembangunan PLTMH, nilai bantuan menurut SPPB sebesar Rp. 715.010.224,- (tujuh ratus lima belas juta sepuluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;

No	Uraian	Jumlah / Rp
1	Fisik PLTMH	678.177.250,00.-
2	Operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK)	14.174.200,00.-
3	Operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK)	14.174.200,00.-
4	Pemeliharaan Lokasi PLTMH	8.484.574,00.-
J u m l a h		715.010.224,00.-

- Bahwa Marindra selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) bersama dengan terdakwa Terdakwa Yusmaniar Pgl Yus Binti Newar pgl.Yus binti selaku bendahara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dan Alvarabi selaku sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) telah mencairkan dana dengan beberapa kali yang kemudian telah dipertanggungjawabkan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu laporan pertanggungjawaban keuangan 40% dan laporan pertanggungjawaban 80%.
- Bahwa setiap pencairan dilakukan dengan cara Marindra selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) mengajukan Rencana dan Laporan Penggunaan Dana yang ditanda tangani oleh Marindra selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro), yang isinya mengenai rincian keuangan yang telah digunakan dan rincian penggunaan keuangan yang dibutuhkan.
- Bahwa Laporan Penggunaan dana dan rincian penggunaan yang dibutuhkan yang ditandatangani Marindra selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) tersebut dilampiri kwitansi-kwitansi yang dibuat dan ditanda tangani oleh MARINDA serta terdakwa Terdakwa Yusmaniar Pgl yus Binti Newar Pgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yus binti selaku Bendahara, dan bukti penerimaan material/bahan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Alvarabi selaku Sekretaris TPK.

- Bahwa dokumen-dokumen berupa kwitansi dan bukti penerimaan bahan material tersebut dilampirkan dalam laporan penggunaan dana dan rincian pengajuan dana kepada GUSLAN selaku UPK Kecamatan, dan berdasarkan laporan penggunaan anggaran yang dilampiri dokumen-dokumen berupa kwitansi dan bukti penerimaan material dan bahan dijadikan dasar untuk proses pencairan selanjutnya.
- Adapun tahapan pencairan yang telah dicairkan oleh Marindra selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) bersama dengan terdakwa Terdakwa Yusmaniar Pgl Yus Binti Newar Pgl Yus binti selaku bendahara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dan Alvarabi selaku sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Penerimaan dana PLTMH oleh TPK dari UPK			
		Biaya Fisik	Ops TPK	Ops UPK	Jumlah
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	18 Juli 2011	15.938.000.-	1.000.000.-	1.000.000.-	17.938.000.-
2	29 Juli 2011	59.062.700.-	1.800.000.-	1.200.000.-	62.062.700.-
3	23 Ags 2011	37.480.000.-	789.000.-	789.000.-	39.058.000.-
4	15 Sep 2011	21.128.400.-	444.600.-	444.600.-	22.017.000.-
5	25 Sep 2011	36.182.000.-	761.000.-	761.000.-	37.704.000.-
6	27 Okt 2011	70.050.000.-	-	1.450.000.-	71.500.000.-
7	2 Nop 2011	43.868.900.-	923.000.-	923.100.-	45.715.000.-
8	12 Des 2011	40.081.250.-	843.750.-	843.000.-	41.768.000.-
9	24 Jan 2012	29.745.000.-	-	595.000.-	30.340.000.-
10	26 Jan 2012	10.000.000.-	800.000.-	200.000.-	11.000.000.-
11	6 Feb 2012	48.000.000.-	960.000.-	960.000.-	49.920.000.-
12	15 Feb 2012	117.775.000.-	-	-	117.775.000.-
13	16 Feb 2012	17.000.000.-	2.462.000.-	2.462.000.-	21.924.000.-
14	29 Feb 2012	74.580.000.-	1.489.000.-	1.489.000.-	77.558.000.-
15	16 Mar 2012	50.000.000.-	-	-	50.000.000.-
16	12 Apr 2012	11.146.000.-	200.000.-	-	11.346.000.-
17	17 Jul 2012	4.624.574.-	1.701.850.-	173.576.-	6.500.000.-
18	27 Jul 2012	7.506.000.-	-	1.058.100.-	8.564.100.-
19	10 Ags 2012	10.096.000.-	-	-	10.096.000.-
20	16 Ags 2012	10.910.000.-	-	-	10.910.000.-
Jumlah		715.173.824.-	14.174.200.-	14.347.77.-	743.695.800.-

Sehingga keseluruhan dana yang telah dicairkan senilai Rp. 743.695.800.- (tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan terdapat kelebihan pembayaran senilai sebesar Rp. 28.685.576.- (dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) yang merupakan dana bunga bank direkening UPK.

- Bahwa Marindra Pgl In Bin Jufri selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) bersama dengan terdakwa Terdakwa Yusmaniar Pgl yus Binti Newar selaku bendahara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dan Alvarabi selaku sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dalam setiap tahapan proses pencairan telah melakukan pencairan yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-LMP Materi tambahan/suplemen Nomor 413.43/023/PMD tanggal 5 Januari 2010, karena dalam tahapan pencairan untuk selanjutnya telah melampirkan bukti penggunaan keuangan yang tidak sesuai dengan realisasinya, yang mana Laporan Penggunaan dana dan rincian penggunaan dana yang dibutuhkan yang ditandatangani Marindra Bin Jufri selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dilampiri kwitansi-kwitansi yang dibuat dan ditanda tangani oleh MARINDA Bin JUFRI serta terdakwa Terdakwa yusmaniar Pgl Yus Binti Newar selaku Bendahara yang isi dari kwitansi tersebut telah ditinggikan harganya atau tidak sesuai dengan realisasinya, begitu juga dengan bukti penerimaan material/bahan berupa semen, batu, pasir yang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Alvarabi selaku Sekretaris telah ditinggikan harganya (mark up harga) tidak sesuai dengan nilai realisasinya.
- Bahwa akibat perbuatan Marindra Pgl In Bin Jufri selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) bersama dengan terdakwa Terdakwa Yusmaniar Pgl yus Binti Newar selaku bendahara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dan Alvarabi selaku sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) mengakibatkan pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB), berdasarkan hasil penghitungan yang telah dilakukan oleh ahli dari Dinas PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 610/413/PSDA-PS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang hasil audit tinjauan tim kelapangan terhadap pekerjaan rumah turbin dan

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 16/Tipikor/2017/PT.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saluran pembuangan PLTMH di Kampung Lagan Gadang Mudiak Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dengan hasil ditemukan beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, yaitu terdapat bagian-bagian pekerjaan yang volumenya melebihi dan kurang dari nilai kontrak dan secara keseluruhan pekerjaan tersebut kurang dari nilai kontrak.

- Adapun item pekerjaan yang melebihi dan kurang dari kontrak tersebut yaitu ;

a. Pekerjaan Sipil :

- Pekerjaan bendungan dan intake.

- Dalam RAB (rencana anggaran biaya) sebanyak Rp. 56.297.000.- (lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Realisasi pekerjaan sebanyak Rp. 37.189.726,65.- (tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah lima sen).

- Saluran pembawa;

- Dalam RAB sebanyak Rp. 20.731.000.- (dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Realisasi pekerjaan sebanyak Rp. 33.498.534,33.- (tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah tiga puluh tiga sen).

- Bak penenang dan saluran pelimpa;

- Dalam RAB sebanyak Rp. 18.108.000.- (delapan belas juta seratus delapan ribu rupiah);
- Realisasi sebanyak Rp. 18.407.172,48.- (delapan belas juta empat ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah empat puluh delapan sen).

- Pipa pesat;

- Dalam RAB sebanyak Rp. 345.028.000.- (tiga ratus empat puluh lima juta dua puluh delapan ribu rupiah);
- Realisasi sebanyak Rp. 203.034.600.- (dua ratus tiga juta tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah).

- Rumah turbin dan saluran pembuang

- Dalam RAB sebanyak Rp. 28.732.000.- (dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- Realisasi sebanyak Rp. 36.226.705,43.- (tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima rupiah empat puluh tiga



sen).

b. Peralatan mekanikal / elektrik :

- Turbin ;
 - Dalam RAB sebanyak Rp. 42.900.000.- (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Realisasi sebanyak Rp. 42.900.000.- (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Generator;
 - Dalam RAB sebanyak Rp. 31.350.000.- (tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Realisasi sebanyak Rp. 31.350.000.- (tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Panel Kontrol
 - Dalam RAB sebanyak 26.950.000.- (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Realisasi sebanyak 26.950.000.- (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Lain-lain.
 - Dalam RAB sebanyak Rp. 9.200.000.- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
 - Realisasi sebanyak Rp. 3.200.000.- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

c. Jaringan Transmisi dan distribusi :

- Jaringan kabel;
 - Dalam RAB sebanyak Rp. 40.081.250.- (empat puluh juta delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Realisasi sebanyak Rp. 40.837.500.- (empat puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Pekerjaan tiang listrik;
 - Dalam RAB sebanyak Rp. 48.100.000.- (empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
 - Realisasi sebanyak Rp. 35.750.000.0 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Aksesoris jaringan.
 - Dalam RAB sebanyak Rp. 7.400.000.- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Realisasi sebanyak Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Dari hasil perhitungan volume fisik oleh tim Ahli dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) kabupaten Pesisir Selatan tersebut, terdapat kekurangan volume fisik pada pekerjaan sipil, pekerjaan peralatan Mekanikal-Elektrikal dan Pekerjaan Jaringan Transmisi dan Distribusi. Akumulasi dari kekurangan volume fisik tersebut menghasilkan selisih kurang nilai fisik pekerjaan sebesar Rp.163.333.011,00 yaitu selisih antara nilai RAB sebesar Rp.678.177.250,00 dan realisasi pekerjaan yang telah dilaksanakan sebesar Rp.514.844.239,00 atau 75,92% dari nilai RAB.

Bahwa akibat perbuatan Marindra Pgl In Bin Jufri selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) bersama dengan terdakwa Terdakwa Yusmaniar Pgl Yus Binti Newar selaku bendahara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dan Alvarabi selaku sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan RAB dalam surat perjanjian kerja yang mengakibatkan pekerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tidak berfungsi dan tidak dapat dinikmati oleh masyarakat. Bahwa perbuatan Marindra Pgl In Bin Jufri selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) bersama dengan terdakwa Terdakwa Yusmaniar Pgl Yus Binti Newar selaku bendahara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dan Alvarabi selaku sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) melanggar beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Pasal 18 ayat (3) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menetapkan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban



APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan syah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
4. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-LMP Materi tambahan/suplemen Nomor 413.43/023/PMD tanggal 5 Januari 2010.

Bahwa akibat perbuatan Marindra Pgl In Bin Jufri selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) bersama dengan terdakwa Terdakwa Yusmaniar Pgl Yus Binti Newar selaku bendahara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dan ALVARABI selaku sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) yang tidak sesuai dengan ketentuan telah memperkaya Marindra Pgl In Bin Jufri dan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.200.503.161,00,- (Dua Ratus Juta Lima Ratus Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah) berdasarkan laporan perhitungan ahli dari BPKP Perwakilan Sumatera Barat Nomor SR-3249/PW03/5/2014 tanggal 10 Desember 2014 tentang laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Rp	Rp
1	Pemberian dana kepada TPK PLTMH		743.695.800,00
2	Realisasi penggunaan dana TPK:		
a.	Realisasi Pekerjaan Fisik:		
	- Pekerjaan Sipil	328.356.739,00	
	- Peralatan Mekanikal-Elektrikal	104.400.000,00	
	- Jaringan Transmisi dan Distribusi	82.087.500,00	
	Jumlah Realisasi Pekerjaan Fisik	514.844.239,00	
b.	Operasional TPK	14.174.200,00	
c.	Operasional UPK	14.174.200,00	
	Jumlah realisasi penggunaan dana TPK		543.192.639,00
3	Kerugian Keuangan Negara (1- 2)		200.503.161,00



Atau setidaknya-tidaknya sejumlah nilai tersebut.

Perbuatan terdakwa Terdakwa Yusmaniar Pgl Yus Binti Newar Pgl Yus Binti Newar bersama dengansaksi Marindra dan saksi Alvarabi (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa Terdakwa Yusmaniar Pgl Yus Binti Newar Pgl Yus Binti Newar selaku Bendahara tim pengelola kegiatan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) bersama-sama dengan Marindra selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pengelola kegiatan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro), dan Alvarabi selaku Sekretaris tim pengelola kegiatan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) antara bulan Nopember 2010 sampai dengan Agustus 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 bertempat di Lagan Gadang Mudiak Kenagarian Lagan Gadang Mudiak Punggasan Kec.Linggo Sari Baganti Kab.Pesisir Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2010 Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan kegiatan proyek Pengembangan Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH) yang merupakan salah satu jenis kegiatan masyarakat yang dilaksanakan dengan pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan lingkungan mandiri perdesaan (PNPM-LMP), tujuan umum kegiatan pengembangan PLTMH adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan



keputusan dan pengelolaan pembangunan perdesaan melalui pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam dan teknologi tepat guna secara lestari. Untuk pelaksanaan kegiatan PLTMH mengacu pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-LMP Mandiri Perdesaan dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO)PNPM-LMP Materi Tambahan/Suplemen Nomor 413.43/023/PMD tanggal 5 Januari 2010.

- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan di Kampung Lagan Gadang Mudiak Kenagarian Lagan Mudik Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan pertemuan musyawarah antar nagari pada tanggal 16 Oktober 2010 dengan anggaran sebesar Rp.715.010.224,- (tujuh ratus lima belas juta sepuluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) merupakan bagian dari alokasi dana PNPM-LMP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 yang tertuang pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010 Nomor 0216/010-05.4/-/2010 Revisi ke 1 tanggal 11 Agustus 2010 sebesar Rp. 4.490.000.000,- (empat milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) yang berasal dari Dana Hibah / Grant TF 093076-IND.
- Bahwa pada tanggal 9 November 2010, Bupati Pesisir Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 410/475Kpts/BPT-PS/2010 mengenai penetapan lokasi dana bantuan langsung masyarakat PLTMH PNPM-LMP Tahun 2010 di Kabupaten Pesisir Selatan, berisi antara lain bahwa Kampung Lagan Gadang Mudiak Kenagarian Lagan Mudik Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan menerima bantuan sebesar Rp. 715.010.224,- (tujuh ratus lima belas juta sepuluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah / Rp
1	Fisik PLTMH	680.361.000,00.-
2	Operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK)	13.884.918,00.-
3		13.884.918,00.-
4	Operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK)	6.879.388,00.-
	Pemeliharaan Lokasi PLTMH	
	Jumlah	715.010.224,00.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 November 2010, Bupati Pesisir Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 410/475Kpts/BPT-PS/2010 mengenai penetapan lokasi dana bantuan langsung masyarakat PLTMH PNPM-LMP Tahun 2010 di Kabupaten Pesisir Selatan, berisi antara lain bahwa Kampung Lagan Gadang Mudiak Kenagarian Lagan Mudik Pungasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan menerima bantuan sebesar Rp. 715.010.224.- (tujuh ratus lima belas juta sepuluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Ketua Tim Pengelola Kegiatan yaitu Sdr Marindra;
2. Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan yaitu Alvarabi;
3. Bendahara Tim Pengelola Kegiatan yaitu terdakwa Terdakwa Yusmaniar Pgl yus Binti Newar Pgl Yus binti Newar;

- Bahwa terdakwa Terdakwa Yusmaniar Pgl yus Binti Newar Pgl yus Binti Newar dalam jabatannya selaku Bendahara TPK (Tim Pengelola Kegiatan) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) berdasarkan Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-LMP Mandiri Perdesaan Nomor 413.43/023/PMD tanggal 5 Januari 2010, memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Menyimpan dan menjaga uang kas kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
2. Menyiapkan kuitansi-kuitansi setiap pembayaran dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
3. Melaksanakan pembayaran intensif langsung kepada pekerja/masyarakat dan pembayaran bahan kepada suplier setelah diakui dan disetujui oleh ketua TPK.
4. Melaksanakan pencatatan pada Buku Kas Umum setiap penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan penggunaannya dan aturan yang telah ditetapkan.
5. Membantu Ketua TPK membuat rencana penggunaan dana dan laporan penggunaan dana.
6. Melengkapi LPD dengan semua bukti-bukti pembayaran dan nota penerimaan barang.
7. Menyiapkan administrasi untuk pengajuan dan pengambilan dana PNPM Mandiri Perdesaan.
8. Menyiapkan data-data keuangan PNPM Mandiri Perdesaan sebagai bahan pembuatan laporan bulanan oleh Ketua TPK.



9. Menjaga dan memelihara arsip semua tanda bukti pembelian dan pembayaran.
 10. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh fasilitator kecamatan.
- Bahwa terdakwa Terdakwa Yusmaniar Pgl. Yus binti Newar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Bendahara TPK Kegiatan proyek Pengembangan Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH) di Kecamatan Linggo Sari Baganti Menyiapkan kuitansi-kuitansi setiap pembayaran dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
 - Bahwa Marindra selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) bersama dengan terdakwa Terdakwa Yusmaniar Pgl Yus Binti Newar selaku bendahara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dan Alvarabi selaku sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) telah mencairkan dana dengan beberapa kali yang kemudian telah dipertanggungjawabkan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu laporan pertanggungjawaban keuangan 40% dan laporan pertanggungjawaban 80%.
 - Bahwa setiap pencairan dilakukan dengan cara Marindra selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) mengajukan Rencana dan Laporan Penggunaan Dana yang ditanda tangani oleh Marindra selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro), yang isinya mengenai rincian keuangan yang telah digunakan dan rincian penggunaan keuangan yang dibutuhkan.
 - Bahwa Laporan Penggunaan dana dan rincian penggunaan yang yang dibutuhkan yang ditandatangani Marindra selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) tersebut dilampiri kwitansi-kwitansi yang dibuat dan ditanda tangani oleh MARINDRA serta terdakwa Terdakwa Yusmaniar Pgl Yus Binti Newar Pgl. Yus binti Newar selaku Bendahara, dan bukti penerimaan material/bahan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Alvarabi selaku Sekretaris.
 - Bahwa dokumen-dokumen berupa kwitansi dan bukti penerimaan bahan material tersebut dilampirkan dalam laporan penggunaan dana dan rincian pengajuan dana kepada Guslan selaku UPK Kecamatan,



dan berdasarkan laporan penggunaan anggaran yang dilampiri dokumen-dokumen berupa kwitansi dan bukti penerimaan material dan bahan dijadikan dasar untuk proses pencairan selanjutnya.

- Adapun tahapan pencairan yang telah dicairkan oleh Marindra selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) bersama dengan terdakwa Yusmaniar Pgl Yusmaniar Pgl Yus Binti Newar pgl. Yus binti Newar selaku bendahara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dan Alvarabi selaku sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Penerimaan dana PLTMH oleh TPK dari UPK			
		Biaya Fisik	Ops TPK	Ops UPK	Jumlah
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	18 Juli 2011	15.938.000.-	1.000.000.-	1.000.000.-	17.938.000.-
2	29 Juli 2011	59.062.700.-	1.800.000.-	1.200.000.-	62.062.700.-
3	23 Ags 2011	37.480.000.-	789.000.-	789.000.-	39.058.000.-
4	15 Sep 2011	21.128.400.-	444.600.-	444.600.-	22.017.000.-
5	25 Sep 2011	36.182.000.-	761.000.-	761.000.-	37.704.000.-
6	27 Okt 2011	70.050.000.-	-	1.450.000.-	71.500.000.-
7	2 Nop 2011	43.868.900.-	923.000.-	923.100.-	45.715.000.-
8	12 Des 2011	40.081.250.-	843.750.-	843.000.-	41.768.000.-
9	24 Jan 2012	29.745.000.-	-	595.000.-	30.340.000.-
10	26 Jan 2012	10.000.000.-	800.000.-	200.000.-	11.000.000.-
11	6 Feb 2012	48.000.000.-	960.000.-	960.000.-	49.920.000.-
12	15 Feb 2012	117.775.000.-	-	-	117.775.000.-
13	16 Feb 2012	17.000.000.-	2.462.000.-	2.462.000.-	21.924.000.-
14	29 Feb 2012	74.580.000.-	1.489.000.-	1.489.000.-	77.558.000.-
15	16 Mar 2012	50.000.000.-	-	-	50.000.000.-
16	12 Apr 2012	11.146.000.-	200.000.-	-	11.346.000.-
17	17 Jul 2012	4.624.574.-	1.701.850.-	173.576.-	6.500.000.-
18	27 Jul 2012	7.506.000.-	-	1.058.100.-	8.564.100.-
19	10 Ags 2012	10.096.000.-	-	-	10.096.000.-
20	16 Ags 2012	10.910.000.-	-	-	10.910.000.-
Jumlah		715.173.824.-	14.174.200.-	14.347.77.-	743.695.800.-

- Sehingga keseluruhan dana yang telah dicairkan senilai Rp. 743.695.800.- (tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan terdapat kelebihan pembayaran senilai sebesar Rp. 28.685.576.- (dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) yang merupakan dana bunga bank direkening UPK.
- Bahwa Marindra Pgl In Bin Jufri selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) bersama dengan terdakwa Terdakwa Yusmaniar Pgl. Yus binti Newar selaku bendahara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dan Alvarabi selaku sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK)



PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dalam setiap tahapan proses pencairan telah melakukan pencairan yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-LMP Materi tambahan/suplemen Nomor 413.43/023/PMD tanggal 5 Januari 2010, karena dalam tahapan pencairan untuk selanjutnya telah melampirkan bukti penggunaan keuangan yang tidak sesuai dengan realisasinya, yang mana laporan Penggunaan dana dan rincian penggunaan dana yang dibutuhkan ditandatangani Marindra pgl In Bin Jufri selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dilampiri kwitansi-kwitansi yang dibuat dan ditanda tangani oleh Marindra Bin Jufri serta terdakwa Terdakwa Yusmaniar Pgl yus Binti Newar selaku Bendahara yang isi dari kwitansi tersebut telah ditinggikan harganya atau tidak sesuai dengan realisasinya, begitu juga dengan bukti penerimaan material/bahan berupa semen, batu, pasir yang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Alvarabi selaku Sekretaris telah ditinggikan harganya (mark up harga) tidak sesuai dengan nilai realisasinya.

- Bahwa akibat perbuatan Marindra Pgl In Bin Jufri selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) bersama dengan terdakwa Terdakwa Yusmaniar Pgl Yus Binti Newar selaku bendahara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dan Alwawabi selaku sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) telah menyalahgunakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya mengakibatkan pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) dan berdasarkan hasil penghitungan yang telah dilakukan oleh ahli dari Dinas PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 610/413/PSDA-PS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang hasil audit tinjauan tim kelapangan terhadap pekerjaan rumah turbin dan saluran pembuangan PLTMH di Kampung Lagan Gadang Mudiak Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dengan hasil ditemukan beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, yaitu terdapat bagian-bagian pekerjaan yang volumenya melebihi dan kurang dari nilai kontrak dan secara keseluruhan pekerjaan tersebut kurang dari nilai kontrak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun item pekerjaan yang melebihi dan kurang dari kontrak tersebut yaitu ;

a. Pekerjaan Sipil :

- Pekerjaan bendungan dan intake.
 - Dalam RAB (rencana anggaran biaya) sebanyak Rp. 56.297.000.- (lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - Realisasi pekerjaan sebanyak Rp. 37.189.726,65.- (tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah lima sen).
- Saluran pembawa;
 - Dalam RAB sebanyak Rp. 20.731.000.- (dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - Realisasi pekerjaan sebanyak Rp. 33.498.534,33.- (tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah tiga puluh tiga sen).
- Bak penenang dan saluran pelimpa;
 - Dalam RAB sebanyak Rp. 18.108.000.- (delapan belas juta seratus delapan ribu rupiah);
 - Realisasi sebanyak Rp. 18.407.172,48.- (delapan belas juta empat ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah empat puluh delapan sen).
- Pipa pesat;
 - Dalam RAB sebanyak Rp. 345.028.000.- (tiga ratus empat puluh lima juta dua puluh delapan ribu rupiah);
 - Realisasi sebanyak Rp. 203.034.600.- (dua ratus tiga juta tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- Rumah turbin dan saluran pembuang
 - Dalam RAB sebanyak Rp. 28.732.000.- (dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
 - Realisasi sebanyak Rp. 36.226.705,43.- (tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima rupiah empat puluh tiga sen).

b. Peralatan mekanikal / elektrikal :

- Turbin ;
 - Dalam RAB sebanyak Rp. 42.900.000.- (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Realisasi sebanyak Rp. 42.900.000.- (empat puluh dua juta



sembilan ratus ribu rupiah).

- Generator;
 - Dalam RAB sebanyak Rp. 31.350.000.- (tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Realisasi sebanyak Rp. 31.350.000.- (tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Panel Kontrol
 - Dalam RAB sebanyak 26.950.000.- (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Realisasi sebanyak 26.950.000.- (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Lain-lain.
 - Dalam RAB sebanyak Rp. 9.200.000.- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
 - Realisasi sebanyak Rp. 3.200.000.- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

c. Jaringan Transmisi dan distribusi :

- Jaringan kabel;
 - Dalam RAB sebanyak Rp. 40.081.250.- (empat puluh juta delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Realisasi sebanyak Rp. 40.837.500.- (empat puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Pekerjaan tiang listrik;
 - Dalam RAB sebanyak Rp. 48.100.000.- (empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
 - Realisasi sebanyak Rp. 35.750.000.0 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Aksesoris jaringan.
 - Dalam RAB sebanyak Rp. 7.400.000.- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
 - Realisasi sebanyak Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Dari hasil perhitungan volume fisik oleh tim Ahli dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) kabupaten Pesisir Selatan tersebut, terdapat kekurangan volume fisik pada pekerjaan sipil, pekerjaan peralatan Mekanikal-Elektrikal dan Pekerjaan Jaringan Transmisi dan Distribusi. Akumulasi dari kekurangan volume fisik



tersebut menghasilkan selisih kurang nilai fisik pekerjaan sebesar Rp.163.333.011,00 yaitu selisih antara nilai RAB sebesar Rp.678.177.250,00 dan realisasi pekerjaan yang telah dilaksanakan sebesar Rp.514.844.239,00 atau 75,92% dari nilai RAB.

- Bahwa akibat perbuatan Marindra Pgl In Jufri selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) bersama dengan terdakwa Terdakwa Yusmaniar Pgl Yus Binti Newar selaku bendahara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dan Alvarabi selaku sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan RAB dalam surat perjanjian kerja yang mengakibatkan pekerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) tidak berfungsi dan tidak dapat dinikmati oleh masyarakat.
- Bahwa akibat perbuatan Marindra Pgl In Bin Jufri selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) bersama dengan terdakwa Terdakwa Yusmaniar Pgl Yus binti Newar selaku bendahara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dan Alvarabi selaku sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) yang telah menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya telah menguntungkan saksi Marindra Pgl In Jufri dan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.200.503.161,00,- (Dua Ratus Juta Lima Ratus Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah) berdasarkan laporan perhitungan ahli dari BPKP Perwakilan Sumatera Barat Nomor SR-3249/PW03/5/2014 tanggal 10 Desember 2014 tentang laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Rp	Rp
1	Pemberian dana kepada TPK PLTMH		743.695.800,00
2	Realisasi penggunaan dana TPK:		
b.	Realisasi Pekerjaan Fisik:		
	- Pekerjaan Sipil	328.356.739,00	
	- Peralatan Mekanikal-Elektrikal	104.400.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Jaringan Transmisi dan Distribusi	82.087.500,00	
	Jumlah Realisasi Pekerjaan Fisik	514.844.239,00	
d.	Operasional TPK	14.174.200,00	
e.	Operasional UPK	14.174.200,00	
	Jumlah realisasi penggunaan dana		543.192.639,00
3	TPK Kerugian Keuangan Negara (1 — 2)		200.503.161,00

Akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.200.503.161,- (Dua Ratus Juta Lima Ratus Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah).

Perbuatan terdakwa Terdakwa Yusmaniar Pgl. Yus Binti Newar bersama dengan Marindra dan Alvarabi (masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada terdakwa No.PDS-03/Ft.1/PAINA/02/2017 tanggal 7 September 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa Yusmaniar Pgl Yus Binti Newar Pgl Yus binti Newar bersama-sama Marindra Pgl In Binti Jufri dan Alvarabi (dilakukan penuntutan secara terpisah) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Dakwaan Primair).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yusmaniar Pgl Yus Binti Newar Pgl Yus Binti Newar berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.



3. Menghukum Terdakwa Terdakwa Yusmaniar Pgl Yus Binti Newar Pg Yus Binti Newar untuk membayar denda sebesar Rp 250.000.000,- (duaratuslima puluh juta rupiah) subsidiair5 (lima) bulan kurungan.
4. Menghukum Terdakwa Yusmaniar Pgl Yus Binti Newar Pg Yus Binti Newar untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 66.834.387,- (enam puluh enam delapan ratus tiga puluh empat tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp. 200.503.161,- (dua ratus juta lima ratus tiga ribu seratus enam puluh satu rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti, terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun. Meminta kepada majelis hakim agar terhadap titipan uang pengganti sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan suami terdakwa Ermansyah kepada Kejaksaan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 untuk dapat diserahkan ke kas negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita / 23/V/2013/Reskrim tanggal 2 Mei 2013 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) exemplar Buku Nota Kontan Merk Paperline 25 Lembar@2 Rangkap.
 - b. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita / 34/V/2013/Reskrim tanggal 29 Mei 2013 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa ;
 - 1) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran Honor Pengurus atas nama IRAP tanggal 29 September 2011.
 - 2) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran Honor Pengurus atas nama IYUS tanggal 29 September 2011.
 - 3) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran Honor Pengurus atas nama SIIN tanggal 18 Agustus 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran Honor Pengurus atas nama IRAP tanggal 18 Agustus 2011.
- 5) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran Honor Pengurus atas nama SIIN tanggal 29 September 2011.
- 6) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran Pengganti Parah yang ditebang atas nama BUJANG tanggal 16 Agustus 2012.
- 7) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran sewa upah gadang semen atas nama SUYIN tanggal 27 Juli 2012.
- 8) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran Ganti Rugi Para dan ganti Beli Kayu atas nama ABAS tanggal 30 Agustus 2011.
- 9) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 05 Januari 2011.
- 10) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 09 Februari 2012.
- 11) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 03 November 2011.
- 12) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 10 November 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 17 November 2011.
- 14) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 08 Maret 2012.
- 15) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 27 Agustus 2011.
- 16) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 16 Februari 2012.
- 17) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 25 Agustus 2011.
- 18) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ANTO tanggal 15 September 2011.
- 19) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 24 September 2011.
- 20) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 06 Oktober 2011.
- 21) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ANTO tanggal 27 Juli 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratusribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 16 Februari 2011.
- 23) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratusribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 23 Februari 2011.
- 24) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan dan beli kawat atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 30 Februari 2012.
- 25) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli nomor 54 dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratusribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 24 Nopember 2011.
- 26) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus duapuluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 29 Desember 2011.
- 27) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan dan langsir semen atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 26 Januari 2011.
- 28) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 11 Agustus 2011.
- 29) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus duapuluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 01 Nopember 2011.
- 30) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 29 September 2011.

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 16/Tipikor/2017/PT.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ANTO tanggal 04 Agustus 2011.
- 32) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 02 Januari 2011.
- 33) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama RUSLI tanggal 29 Desember 2011.
- 34) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama RUSLI tanggal 23 Agustus 2011.
- 35) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama RUSLI tanggal 16 Februari 2011.
- 36) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama RUSLI tanggal 27 Juli 2011.
- 37) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama RUSLI tanggal 06 Oktober 2011.
- 38) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama RUSLI tanggal 16 September 2011.
- 39) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama RUSLI tanggal 09 Februari 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 270.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) + Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan dan HOK Harian atas nama RUSLI tanggal 11 Nopember 2011.
- 41) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring, HOK Harian, Langsir Semen, Langsir Pasir atas nama RUSLI tanggal 10 Nopember 2011.
- 42) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama RUSLI tanggal 08 Agustus 2011.
- 43) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Harian dan HOK Monitoring atas nama RUSLI tanggal 08 Maret 2012.
- 44) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SUWIR tanggal 5 Januari 2012.
- 45) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SUWIR tanggal 29 September 2011.
- 46) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama IWIR tanggal 06 Agustus 2011.
- 47) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SIWIR tanggal 02 Januari 2012.
- 48) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SIWIR tanggal 23 Februari 2012.

- 49) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama UWIR tanggal 28 Juli 2011.
- 50) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SIWIR tanggal 06 Oktober 2011.
- 51) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SIWIR tanggal 25 Agustus 2011.
- 52) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SIWIR tanggal 04 Nopember 2011.
- 53) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SIWIR tanggal 10 Nopember 2011.
- 54) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SIWIR tanggal 01 Nopember 2011.
- 55) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Kip Kamp LGM atas nama ALI AMRAN tanggal 30 Juli 2011.
- 56) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Kepala Kampung atas nama ALI AMRAN tanggal 23 Agustus 2011.
- 57) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Pembayaran HOK Kepala Kampung atas nama ALI AMRAN tanggal 05 Agustus 2011.

- 58) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Kepala Kampung atas nama ALI AMRAN tanggal 24 Nopember 2011.
- 59) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Kepala Kampung atas nama ALI AMRAN tanggal 02 Januari 2011.
- 60) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Kepala Kampung atas nama ALI AMRAN tanggal 20 September 2011.
- 61) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Pengurus atas nama YUS tanggal 8 Agustus 2011
- 62) 1 (satu) Buah Buku Kas Umum TPK PNPM Mandiri Pedesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti.
- 63) 1 (satu) Rangkap Dokumen Kontrak Pengadaan Barang Jasa, Mekanikal dan Elektrikal PLTMH Progran PNPM Mandiri Pedesaan.
- 64) 1 (satu) Lembar Berita Acara Bencana Alam / Kebanjiran tanggal 2 September 2011.
- 65) 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembebasan Lahan dengan isi temuan lapangan oleh Tim Monitoring, Ketuan TPK, Sekretaris, dan Bendahara bahwa terdapat sejumlah 40 Zak semen tidak bisa terpakai lagi karena sudah membeku/keras tanggal 14 Juni 2012.
- 66) 1 (satu) Lembar Berita Acara kerusakan berupa Tiang Penyangga, Pipa yang Pecah dan Pipa yang lepas sambungannya tanggal 4 Oktober 2012.
- 67) 2 (dua) Lembar Daftar Cuaca Bulan Oktober dan Nopember Nagari Lagan Gadang Mudik.
- 68) 1 (satu) Lembar Jawaban Uraian Selisih Bahan Semen,Batu, Pasir, antara Laporan TPK denganActual Check Specialist PLTMH Propinsi.

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 16/Tipikor/2017/PT.Pdg



- 69) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Pertanggung Jawaban Dana 80% Kegiatan PLTMH PNPM-LMP TA 2010 Kampung Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Mudik Punggasan tanggal 29 Maret 2012.
- 70) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana Fisik 80% TPK PNPM-LMP PLTMH Kampung Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Mudik Punggasan Kec. Linggo Sari Baganti tanggal 29 Maret 2012.
- 71) 1 (satu) Rangkap Daftar Hadir Musyawarah MPJ 80% PLTMH Kegiatan PNPM LMP Tahun 2011 Kampung Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Mudik Punggasan.
- 72) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Pertanggungjawaban 40% (MPJ 40%) Kegiatan PLTMH Kampung Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Mudik Punggasan tanggal 09 Desember 2011.
- 73) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana Fisik 40% TPK PNPM-LMP Kampung Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Gadang Mudik Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti tanggal 7 Desember 2011.
- 74) 1 (satu) Rangkap Daftar Hadir Musyawarah MPJ 40% Dana PNPM-LMP PLTMH tanggal 9 Desember 2011.
- 75) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD I PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti tanggal 28 Juli 2011.
- 76) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD II PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 02 / PLTMH / LGM / 2011 tanggal 11 Agustus 2011.
- 77) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD III PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 03 / PLTMH / LGM / 2011 tanggal 28 Agustus 2011.
- 78) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD IV PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 04 / PLTMH / LGM / 2011 tanggal 24 September 2011.
- 79) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD V PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik



Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 05 / PLTMH / LGM / 2011
tanggal 01 Nopember 2011.

- 80) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD VI PNPM Mandiri Perdesaan
PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik
Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 06 / PLTMH / LGM / 2011
tanggal 01 Nopember 2011.
- 81) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD VII PNPM Mandiri Perdesaan
PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik
Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 07 / PLTMH / LGM / 2011
tanggal 14 Desember 2011.
- 82) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD VIII PNPM Mandiri Perdesaan
PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik
Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 08 / PLTMH / LGM / 2012
tanggal 23 Januari 2012.
- 83) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD IX PNPM Mandiri Perdesaan
PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik
Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 09 / PLTMH / LGM / 2012
tanggal 26 Januari 2012.
- 84) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD X PNPM Mandiri Perdesaan
PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik
Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 10 / PLTMH / LGM / 2012
tanggal 30 Januari 2012.
- 85) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD XI PNPM Mandiri Perdesaan
PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik
Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 11 / PLTMH / LGM / 2012
tanggal 09 Februari 2012.
- 86) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 12 PNPM Mandiri Perdesaan
PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik
Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 12 / PLTMH / LGM / 2012
tanggal 16 Februari 2012.
- 87) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 13 PNPM Mandiri Perdesaan
PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik
Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 13 / PLTMH / LGM / 2012
tanggal 28 Februari 2012.
- 88) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD XIV PNPM Mandiri Perdesaan
PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 14 / PLTMH / LGM / 2012
tanggal 11 April 2012.

89) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD XV PNPM Mandiri Perdesaan
PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik
Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 15 / PLTMH / LGM / 2012
tanggal 11 April 2012.

90) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 16 PNPM Mandiri Perdesaan
PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik
Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 16 / PLTMH / LGM / 2012
tanggal 12 April 2012.

91) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 17 PNPM Mandiri Perdesaan
PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik
Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 17 / PLTMH / LGM / 2012
tanggal 17 Juli 2012.

92) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 18 PNPM Mandiri Perdesaan
PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik
Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 18 / PLTMH / LGM / 2012
tanggal 10 Agustus 2012.

93) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 19 PNPM Mandiri Perdesaan
PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik
Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 19 / PLTMH / LGM / 2012
tanggal 16 Agustus..2012.

c. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 61 / X / 2013 /
Reskrim tanggal 22 Oktober 2013 telah dilakukan penyitaan barang
bukti berupa ;

- 1) 1 (satu) exemplar Buku Tabungan Simpedes BRI dengan Nomor
Rekening 5478-01-006478-53-2 atas nama DANA BLM PLTMH
PNPM-LMP KEC LSB, Tanggal 22 Nov 2010 dengan Nomor Seri
14263356 (Asli);
- 2) 1 (satu) exemplar Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor
Rekening 5478-01-006478-53-2 atas nama DANA BLM PLTMH
PNPM-LMP KEC LSB, Tanggal 06 Aug 2012 dengan Nomor Seri
28370867 (Asli);
- 3) 1 (satu) exemplar Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor
Rekening 5478-01-006478-53-2 atas nama DANA BLM PLTMH
PNPM-LMP KEC LSB, Tanggal 25 Jan 2013 dengan Nomor Seri
28383377 (Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) exemplar Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Kegiatan PLTMH (Asli);
 - 5) 1 (satu) exemplar Dokumen Lelang Bahan Pabrikasi Kegiatan PLTMH PNPM TA 2010;
 - 6) 1 (satu) exemplar Dokumen Lelang Mekanikal Elektrikal Kegiatan PLTMH PNPM TA 2010;
 - 7) 1 (satu) exemplar Kwitansi Penyerahan Dana dari UPK ke TPK (Asli);
 - 8) 1 (satu) exemplar Dokumen Akhir Kegiatan PLTMH PNPM tahun 2010.
- d. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 60 / VIII / 2014 / Reskrim tanggal 25 Agustus 2014 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa ;
- 1) 1 (satu) exemplar Photocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0216/010-05.4/-/2010, Tanggal 31 Desember 2009 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Pesisir Selatan (dilegalisir sesuai dengan aslinya);
 - 2) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 572043Q/142/110, Tanggal 6 Desember 2010 (dilegalisir sesuai dengan aslinya);
 - 3) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 572515Q/142/110, Tanggal 16 Desember 2010 (dilegalisir sesuai dengan aslinya);
 - 4) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 572797Q/142/110, Tanggal 21 Desember 2010 (dilegalisir sesuai dengan aslinya).
- e. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 62 / IX / 2014 / Reskrim tanggal 2 September 2014 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) exemplar Laporan Hasil Audit Kegiatan PLTMH Lagan Gadang Mudiak Punggasan.
- f. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 63 / IX / 2014 / Reskrim tanggal 2 September 2014 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa ; 1 (satu) buah Stempel yang di capkan bertuliskan "TOKO SANDI MENJUAL BAHAN2 BANGUNAN DLL PS. JUMAT LAGAN GD HILIR PGS"
- g. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/47/X/2015/Reskrim, Tanggal 6oktober 2015 telah dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyitaan barang bukti berupa ;1 (satu) rangkap photo copy Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 410/475/Kpts/BPT-PS/2010 tanggal 9 November 2010 tentang penetapan Lokasi dana bantuan langsung masyarakat pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP) Tahun 2010 beserta lampirannya.

h. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/17/V/2016/Reskrim, Tanggal 30 Mei 2016 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Rangkap Photo Copy Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 410/ 307/ Kpts/ BPT-PS/ 2010, Tanggal 22 Agustus 2010 tentang Penetapan Forum Unit Pengelola Kegiatan tingkat Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat dan Dana Operasional Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Perdesaan beserta Lampirannya.
- 1 (Satu) Rangkap Photo Copy Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 410/ 352/ Kpts/ BPT-PS/ 2010, Tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kegiatan dan Dana Operasional Kegiatan (DOK) Perencanaan dan Pelatihan Masyarakat PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2010 beserta Lampirannya.
- 1 (Satu) Rangkap Photo Copy Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 410/ 476/ Kpts/ BPT-PS/ 2010, Tanggal 9 November 2010 tentang Penetapan Lokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat Lintas Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP) Tahun 2010 beserta Lampirannya

Dipergunakan dalam perkara lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah atas nama terdakwa Alvarabi;

6. Membebankan kepada terdakwa Yusmanair Pgl Yus Binti Newar Pgl Yus Binti Newar membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 15Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2017/PN.Pdg tanggal 28 September 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusmaniar Pgl Yus Binti Newar tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Yusmaniar Pgl Yus Binti Newar dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yusmaniar Pgl Yus Binti Newar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Korupsisecara bersama sama sebagaimana dalam dakwaanSubsidair.;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yusmaniar Pgl Yus Binti Newar oleh karena itu dengan pidana penjara selama2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulandan denda sejumlah Rp50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp66.834.387,- (enam puluh enam delapan ratus tiga puluh empat tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang diperhitungkan dengan pengembalian kerugian keuangan negara oleh Terdakwa sebanyak Rp60.000.000 (enam puluh juta) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar kekurangan uang pengganti sejumlah Rp6.834.387(enam juta delapan ratus tiga puluh empat tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti tersebut.Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita / 23/V/2013/Reskrim tanggal 2 Mei 2013 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa ;
2 (dua) exemplar Buku Nota Kontan Merk Paperline 25 Lembar@2 Rangkap.

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 16/Tipikor/2017/PT.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita / 34/V/2013/Reskrim tanggal 29 Mei 2013 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa ;
- 1) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran Honor Pengurus atas nama IRAP tanggal 29 September 2011;
 - 2) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran Honor Pengurus atas nama IYUS tanggal 29 September 2011;
 - 3) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran Honor Pengurus atas nama SIIN tanggal 18 Agustus 2011;
 - 4) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran Honor Pengurus atas nama IRAP tanggal 18 Agustus 2011;
 - 5) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran Honor Pengurus atas nama SIIN tanggal 29 September 2011;
 - 6) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran Pengganti Parah yang ditebang atas nama BUJANG tanggal 16 Agustus 2012;
 - 7) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran sewa upah gadang semen atas nama SUYIN tanggal 27 Juli 2012;
 - 8) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran Ganti Rugi Para dan ganti Beli Kayu atas nama ABAS tanggal 30 Agustus 2011;
 - 9) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 16/Tipikor/2017/PT.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 05 Januari 2011;
- 10)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 09 Februari 2012;
- 11)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 03 November 2011;
- 12)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 10 November 2011;
- 13)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 17 November 2011;
- 14)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 08 Maret 2012;
- 15)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 27 Agustus 2011;
- 16)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 16 Februari 2012;
- 17)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 25 Agustus 2011;
- 18)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ANTO tanggal 15 September 2011;

19)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 24 September 2011;

20)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 06 Oktober 2011;

21)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ANTO tanggal 27 Juli 2011;

22)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratusribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 16 Februari 2011;

23)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratusribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 23 Februari 2011;

24)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan dan beli kawat atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 30 Februari 2012;

25)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli nomor 54 dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratusribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 24 Nopember 2011;

26)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus duapuluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 29 Desember 2011;

27)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan dan langsir semen atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 26 Januari 2011;

28)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 11 Agustus 2011;

29)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus duapuluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 01 Nopember 2011;

30)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 29 September 2011;

31)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ANTO tanggal 04 Agustus 2011;

32)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 02 Januari 2011;

33)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama RUSLI tanggal 29 Desember 2011;

34)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama RUSLI tanggal 23 Agustus 2011;

35)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama RUSLI tanggal 16 Februari 2011;

36)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama RUSLI tanggal 27 Juli 2011;

37)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama RUSLI tanggal 06 Oktober 2011;

38)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama RUSLI tanggal 16 September 2011;

39)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama RUSLI tanggal 09 Februari 2012;

40)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 270.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) + Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan dan HOK Harian atas nama RUSLI tanggal 11 Nopember 2011;

41)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring, HOK Harian, Langsir Semen, Langsir Pasir atas nama RUSLI tanggal 10 Nopember 2011;

42)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama RUSLI tanggal 08 Agustus 2011;

43)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Harian dan HOK Monitoring atas nama RUSLI tanggal 08 Maret 2012;

44)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SUWIR tanggal 5 Januari 2012;

45)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SUWIR tanggal 29 September 2011;

46)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama IWIR tanggal 06 Agustus 2011;

47)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SIWIR tanggal 02 Januari 2012;

48)

49)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SIWIR tanggal 23 Februari 2012.

50)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama UWIR tanggal 28 Juli 2011.

51)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SIWIR tanggal 06 Oktober 2011.

52)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SIWIR tanggal 25 Agustus 2011.

53)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SIWIR tanggal 04 Nopember 2011.

54)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SIWIR tanggal 10 Nopember 2011.

55)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SIWIR tanggal 01 Nopember 2011.

56)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Kip Kamp LGM atas nama ALI AMRAN tanggal 30 Juli 2011.

57)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Kepala Kampung atas nama ALI AMRAN tanggal 23 Agustus 2011.

58)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Kepala Kampung atas nama ALI AMRAN tanggal 05 Agustus 2011.

59)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Kepala Kampung atas nama ALI AMRAN tanggal 24 Nopember 2011.

60)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Kepala Kampung atas nama ALI AMRAN tanggal 02 Januari 2011.

61)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Kepala Kampung atas nama ALI AMRAN tanggal 20 September 2011.

62)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Pengurus atas nama YUS tanggal 8 Agustus 2011

63)1 (satu) Buah Buku Kas Umum TPK PNPM Mandiri Pedesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti.

64)1 (satu) Rangkap Dokumen Kontrak Pengadaan Barang Jasa, Mekanikal dan Elektrikal PLTMH Progran PNPM Mandiri Pedesaan.

65)1 (satu) Lembar Berita Acara Bencana Alam / Kebanjiran tanggal 2 September 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 66)1 (satu) Lembar Berita Acara Pembebasan Lahan dengan isi temuan lapangan oleh Tim Monitoring, Ketuan TPK, Sekretaris, dan Bendahara bahwa terdapat sejumlah 40 Zak semen tidak bisa terpakai lagi karena sudah membeku/keras tanggal 14 Juni 2012.
- 67)1 (satu) Lembar Berita Acara kerusakan berupa Tiang Penyangga, Pipa yang Pecah dan Pipa yang lepas sambungannya tanggal 4 Oktober 2012.
- 68)2 (dua) Lembar Daftar Cuaca Bulan Oktober dan Nopember Nagari Lagan Gadang Mudik.
- 69)1 (satu) Lembar Jawaban Uraian Selisih Bahan Semen, Batu, Pasir, antara Laporan TPK dengan Actual Check Specialist PLTMH Propinsi.
- 70)1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Pertanggung Jawaban Dana 80% Kegiatan PLTMH PNPM-LMP TA 2010 Kampung Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Mudik Punggasan tanggal 29 Maret 2012.
- 71)1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana Fisik 80% TPK PNPM-LMP PLTMH Kampung Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Mudik Punggasan Kec. Linggo Sari Baganti tanggal 29 Maret 2012.
- 72)1 (satu) Rangkap Daftar Hadir Musyawarah MPJ 80% PLTMH Kegiatan PNPM LMP Tahun 2011 Kampung Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Mudik Punggasan.
- 73)1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Pertanggungjawaban 40% (MPJ 40%) Kegiatan PLTMH Kampung Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Mudik Punggasan tanggal 09 Desember 2011.
- 74)1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana Fisik 40% TPK PNPM-LMP Kampung Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Gadang Mudik Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti tanggal 7 Desember 2011.
- 75)1 (satu) Rangkap Daftar Hadir Musyawarah MPJ 40% Dana PNPM-LMP PLTMH tanggal 9 Desember 2011.
- 76)1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD I PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti tanggal 28 Juli 2011.
- 77)1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD II PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 02 / PLTMH / LGM / 2011 tanggal 11 Agustus 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78)1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD III PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 03 / PLTMH / LGM / 2011 tanggal 28 Agustus 2011.
- 79)1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD IV PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 04 / PLTMH / LGM / 2011 tanggal 24 September 2011.
- 80)1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD V PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 05 / PLTMH / LGM / 2011 tanggal 01 Nopember 2011.
- 81)1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD VI PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 06 / PLTMH / LGM / 2011 tanggal 01 Nopember 2011.
- 82)1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD VII PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 07 / PLTMH / LGM / 2011 tanggal 14 Desember 2011.
- 83)1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD VIII PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 08 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 23 Januari 2012.
- 84)1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD IX PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 09 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 26 Januari 2012.
- 85)1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD X PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 10 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 30 Januari 2012.
- 86)1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD XI PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 11 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 09 Februari 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87)1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 12 PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 12 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 16 Februari 2012.
- 88)1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 13 PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 13 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 28 Februari 2012.
- 89)1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD XIV PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 14 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 11 April 2012.
- 90)1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD XV PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 15 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 11 April 2012.
- 91)1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 16 PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 16 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 12 April 2012.
- 92)1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 17 PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 17 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 17 Juli 2012.
- 93)1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 18 PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 18 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 10 Agustus 2012.
- 94)1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 19 PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 19 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 16 Agustus..2012.
- c. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 61 / X / 2013 / Reskrim tanggal 22 Oktober 2013 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa ;
- 1) 1 (satu) exemplar Buku Tabungan Simpedes BRI dengan Nomor Rekening 5478-01-006478-53-2 atas nama DANA BLM PLTMH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNPM-LMP KEC LSB, Tanggal 22 Nov 2010 dengan Nomor Seri 14263356 (Asli);
- 2) 1 (satu) exemplar Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 5478-01-006478-53-2 atas nama DANA BLM PLTMH PNPM-LMP KEC LSB, Tanggal 06 Aug 2012 dengan Nomor Seri 28370867 (Asli);
 - 3) 1 (satu) exemplar Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 5478-01-006478-53-2 atas nama DANA BLM PLTMH PNPM-LMP KEC LSB, Tanggal 25 Jan 2013 dengan Nomor Seri 28383377 (Asli);
 - 4) 1 (satu) exemplar Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Kegiatan PLTMH (Asli);
 - 5) 1 (satu) exemplar Dokumen Lelang Bahan Pabrikasi Kegiatan PLTMH PNPM TA 2010;
 - 6) 1 (satu) exemplar Dokumen Lelang Mekanikal Elektrikal Kegiatan PLTMH PNPM TA 2010;
 - 7) 1 (satu) exemplar Kwitansi Penyerahan Dana dari UPK ke TPK (Asli);
 - 8) 1 (satu) exemplar Dokumen Akhir Kegiatan PLTMH PNPM tahun 2010.
- d. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 60 / VIII / 2014 / Reskrim tanggal 25 Agustus 2014 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa ;
- 1) 1 (satu) exemplar Photocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0216/010-05.4/-/2010, Tanggal 31 Desember 2009 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Pesisir Selatan (dilegalisir sesuai dengan aslinya);
 - 2) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 572043Q/142/110, Tanggal 6 Desember 2010 (dilegalisir sesuai dengan aslinya);
 - 3) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 572515Q/142/110, Tanggal 16 Desember 2010 (dilegalisir sesuai dengan aslinya);
 - 4) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 572797Q/142/110, Tanggal 21 Desember 2010 (dilegalisir sesuai dengan aslinya).
- e. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 62 / IX / 2014 /



Reskrim tanggal 2 September 2014 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) exemplar Laporan Hasil Audit Kegiatan PLTMH Lagan Gadang Mudiak Punggasan.

f. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 63 / IX / 2014 / Reskrim tanggal 2 September 2014 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa ; 1 (satu) buah Stempel yang di capkan bertuliskan "TOKO SANDI MENJUAL BAHAN2 BANGUNAN DLL PS. JUMAT LAGAN GD HILIR PGS"

g. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor :Sp. Sita/47/X/2015/Reskrim,

Tanggal 6oktober 2015 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa ;1 (satu) rangkap photo copy Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 410/475/Kpts/BPT-PS/2010 tanggal 9 November 2010 tentang penetapan Lokasi dana bantuan langsung masyarakat pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP) Tahun 2010 beserta lampirannya.

h. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor :Sp. Sita/17/V/2016/Reskrim, Tanggal 30 Mei 2016 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Rangkap Photo Copy Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 410/ 307/ Kpts/ BPT-PS/ 2010, Tanggal 22 Agustus 2010 tentang Penetapan Forum Unit Pengelola Kegiatan tingkat Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat dan Dana Operasional Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Perdesaan beserta Lampirannya.
- 1 (Satu) Rangkap Photo Copy Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 410/ 352/ Kpts/ BPT-PS/ 2010, Tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kegiatan dan Dana Operasional Kegiatan (DOK) Perencanaan dan Pelatihan Masyarakat PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2010 beserta Lampirannya.
- 1 (Satu) Rangkap Photo Copy Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 410/ 476/ Kpts/ BPT-PS/ 2010, Tanggal 9 November 2010 tentang Penetapan Lokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP) Tahun 2010 beserta Lampirannya

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Alvarabi.

9. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp5000,-(lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta Pid..Sus-TPK/2017/PN Pdg., tanggal 4 Oktober 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang yang menyatakan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg tanggal 28 September 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 19 Oktober 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim terhadap penerapan hukum Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum;
- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim terhadap pidana pokok yang dijatuhkan pada Terdakwa terlalu ringan jika dibandingkan dengan tuntutan pidana, sehingga tidak membuat jera pelaku tindak pidana korupsi, selengkapnyanya sebagaimana dimaksud dalam memori banding tersebut;

dan salinan Memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2017;



Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah disampaikan dengan surat pemberitahuan Nomor W3.UI/3752/HK.07/TPK/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang membaca dan meneliti berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg, tanggal 28 September 2017, Memori Banding Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidiair, lantaran Terdakwa Yusmaniar Pgl, Yus binti Newar selaku Bendahara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang MudikPunggasan Kecamatan Linggo Kabupaten Pesisir Selatan bersama-sama dengan saksi Marindra (dituntut secara terpisah) selaku Ketua TPK PLTMH dan saksi Alvarabi (dituntut secara terpisah) selaku Sekretaris melakukan penggelembungan harga, jumlah bahan bangunan dan upah pekerja, pengawas/mandor atau tidak sesuai dengan kenyataan, akibatnya dana yang telah dianggarkan habis, namun pembangunan PLTMH di lagan tersebut tidak selesai sehingga tidak berfungsi dan tidak dapat dinikmati oleh masyarakat, serta menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp200.503.161,00 (dua ratus juta lima ratus tiga ribu seratus enam puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pertimbangan pidana tambahan uang pengganti perlu disempurnakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalam proses persidangan tanggal 28 Agustus 2017 ternyata suami Terdakwa Ermansyah telah menitipkan uang kepada Kejaksaan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sejumlah Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah), yang dalam tuntutan Penuntut Umum disebut sebagai uang titipan uang pengganti;

Menimbang, bahwa dikenakan atau tidak dikenakannya Terdakwa pidana tambahan uang pengganti ditentukan dalam amar putusan, namun pada saat perkara sedang diproses, Terdakwa dapat menitipkan uang kepada Kejaksaan dengan tujuan mempermudah pelaksanaan putusan jika Terdakwa dipidana membayar uang pengganti, karena pelaksanaannya akan diperhitungkan dengan uang yang dititipkan oleh Terdakwa dan pidana penggantian akan diperhitungkan sendiri oleh jaksa setelah menghitung uang pengganti yang telah dibayarkan oleh Terdakwa, sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, pada pasal 10 menyatakan:

- (1) Penjara pengganti yang harus dijalankan terpidana ditetapkan oleh jaksa setelah memperhitungkan uang pengganti yang telah dibayarkan sebelum pidana penjara pokoknya selesai dijalani;
- (2) Terpidana tetap dapat melakukan pelunasan sisa uang pengganti setelah selesai menjalankan pidana penjara pokok maupun pada saat menjalankan pidana pengganti;
- (3) Pelunasan sebagaimana yang diatur dalam ayat (2) mengurangi sisa pidana pengganti sesuai dengan bagian yang dibayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, perhitungan Ahli Afdal Sati, SE, Ak.CA. CFE dari BPKP perwakilan Sumatera Barat dalam pembangunan PLTMH dalam kasus ini telah terjadi kerugian keuangan Negara sejumlah Rp200.503.161,00 (dua ratus juta lima ratus tiga ribu seratus enam puluh satu rupiah), dan kerugian keuangan Negara tersebut merupakan akibat dari penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa bersama-sama dengan saksi Marindra (dituntut secara terpisah) dan saksi Alvarabi (dituntut secara terpisah) karena jabatan atau kedudukan, maka kerugian keuangan negara tersebut di bebankan kepada Terdakwa, saksi Marindra dan saksi Alvarabi (dituntut secara terpisah) masing-masing sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp66.834.387,00(enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 15/Pid.Sus -TPK/2017/PN.Pdg, tanggal 28 September 2017 harus diperbaiki sekedar mengenai pertimbangan hukum uang pengganti dan redaksi amar putusan diktum ke-5 tentang uang pengganti, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum, menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan mana diambil alih dan dijadikan pula sebagai pertimbangan dalam mengadili dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, karena tidak cukup ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana diuraikan dalam putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor 15/Pid.Sus -TPK/2017/ PN.Pdg., tanggal 28 September 2017 sekedar mengenai pertimbangan hukum uang pengganti dan redaksi amar putusan pada diktum ke-5, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Yusmaniar Pgl. Yus binti Newar tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Yusmaniar Pgl. Yus binti Newar dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yusmaniar Pgl. Yus binti Newar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yusmaniar Pgl. Yus binti Newar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yusmaniar Pgl. Yus binti Newar dengan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp66.834.387,00 (enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa tersebut diperhitungkan dengan jumlah uang yang telah dititipkan oleh suami Terdakwa Ermansyah kepada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan tanggal 28 Agustus 2017 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), selanjutnya diserahkan ke kas negara;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.

Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita / 23/V/2013/Reskrim tanggal 2 Mei 2013 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) exemplar Buku Nota Kontan Merk Paperline 25 Lembar@2 Rangkap.
- b. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita / 34/V/2013/Reskrim tanggal 29 Mei 2013 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa ;
 - 1) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran Honor Pengurus atas nama IRAP tanggal 29 September 2011.
 - 2) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran Honor Pengurus atas nama IYUS tanggal 29 September 2011.
 - 3) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran Honor Pengurus atas nama SIIN tanggal 18 Agustus 2011.
 - 4) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran Honor Pengurus atas nama IRAP tanggal 18 Agustus 2011.
 - 5) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran Honor Pengurus atas nama SIIN tanggal 29 September 2011.
 - 6) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran Pengganti Parah yang ditebang atas nama BUJANG tanggal 16 Agustus 2012.
 - 7) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran sewa upah gadang semen atas nama SUYIN tanggal 27 Juli 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran Ganti Rugi Para dan ganti Beli Kayu atas nama ABAS tanggal 30 Agustus 2011.
- 9) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 05 Januari 2011.
- 10) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 09 Februari 2012.
- 11) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 03 November 2011.
- 12) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 10 November 2011.
- 13) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 17 November 2011.
- 14) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 08 Maret 2012.
- 15) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 27 Agustus 2011.
- 16) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 16 Februari 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 25 Agustus 2011.
- 18)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ANTO tanggal 15 September 2011.
- 19)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 24 September 2011.
- 20)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 06 Oktober 2011.
- 21)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ANTO tanggal 27 Juli 2011.
- 22)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 16 Februari 2011.
- 23)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 23 Februari 2011.
- 24)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan dan beli kawat atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 30 Februari 2012.
- 25)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli nomor 54 dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 24 Nopember 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus duapuluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 29 Desember 2011.
- 27)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan dan langsir semen atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 26 Januari 2011.
- 28)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 11 Agustus 2011.
- 29)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus duapuluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 01 Nopember 2011.
- 30)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 29 September 2011.
- 31)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ANTO tanggal 04 Agustus 2011.
- 32)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 02 Januari 2011.
- 33)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama RUSLI tanggal 29 Desember 2011.
- 34)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama RUSLI tanggal 23 Agustus 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama RUSLI tanggal 16 Februari 2011.
- 36)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama RUSLI tanggal 27 Juli 2011.
- 37)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama RUSLI tanggal 06 Oktober 2011.
- 38)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama RUSLI tanggal 16 September 2011.
- 39)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama RUSLI tanggal 09 Februari 2012.
- 40)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 270.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) + Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan dan HOK Harian atas nama RUSLI tanggal 11 Nopember 2011.
- 41)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring, HOK Harian, Langsir Semen, Langsir Pasir atas nama RUSLI tanggal 10 Nopember 2011.
- 42)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama RUSLI tanggal 08 Agustus 2011.
- 43)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Harian dan HOK Monitoring atas nama RUSLI tanggal 08 Maret 2012.

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 16/Tipikor/2017/PT.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SUWIR tanggal 5 Januari 2012.
- 45)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SUWIR tanggal 29 September 2011.
- 46)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama IWIR tanggal 06 Agustus 2011.
- 47)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SIWIR tanggal 02 Januari 2012.
- 48)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SIWIR tanggal 23 Februari 2012.
- 49)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama UWIR tanggal 28 Juli 2011.
- 50)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SIWIR tanggal 06 Oktober 2011.
- 51)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SIWIR tanggal 25 Agustus 2011.
- 52)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SIWIR tanggal 04 Nopember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SIWIR tanggal 10 Nopember 2011.
- 54)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SIWIR tanggal 01 Nopember 2011.
- 55)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Kip Kamp LGM atas nama ALI AMRAN tanggal 30 Juli 2011.
- 56)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Kepala Kampung atas nama ALI AMRAN tanggal 23 Agustus 2011.
- 57)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Kepala Kampung atas nama ALI AMRAN tanggal 05 Agustus 2011.
- 58)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Kepala Kampung atas nama ALI AMRAN tanggal 24 Nopember 2011.
- 59)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Kepala Kampung atas nama ALI AMRAN tanggal 02 Januari 2011.
- 60)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Kepala Kampung atas nama ALI AMRAN tanggal 20 September 2011.
- 61)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Pengurus atas nama YUS tanggal 8 Agustus 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62)1 (satu) Buah Buku Kas Umum TPK PNPM Mandiri Pedesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti.
- 63)1 (satu) Rangkap Dokumen Kontrak Pengadaan Barang Jasa, Mekanikal dan Elektrikal PLTMH Progran PNPM Mandiri Pedesaan.
- 64)1 (satu) Lembar Berita Acara Bencana Alam / Kebanjiran tanggal 2 September 2011.
- 65)1 (satu) Lembar Berita Acara Pembebasan Lahan dengan isi temuan lapangan oleh Tim Monitoring, Ketuan TPK, Sekretaris, dan Bendahara bahwa terdapat sejumlah 40 Zak semen tidak bisa terpakai lagi karena sudah membeku/keras tanggal 14 Juni 2012.
- 66)1 (satu) Lembar Berita Acara kerusakan berupa Tiang Penyangga, Pipa yang Pecah dan Pipa yang lepas sambungannya tanggal 4 Oktober 2012.
- 67)2 (dua) Lembar Daftar Cuaca Bulan Oktober dan Nopember Nagari Lagan Gadang Mudik.
- 68)1 (satu) Lembar Jawaban Uraian Selisih Bahan Semen,Batu, Pasir, antara Laporan TPK dengan Actual Check Spesialist PLTMH Propinsi.
- 69)1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Pertanggung Jawaban Dana 80% Kegiatan PLTMH PNPM-LMP TA 2010 Kampung Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Mudik Punggasan tanggal 29 Maret 2012.
- 70)1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana Fisik 80% TPK PNPM-LMP PLTMH Kampung Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Mudik Punggasan Kec. Linggo Sari Baganti tanggal 29 Maret 2012.
- 71)1 (satu) Rangkap Daftar Hadir Musyawarah MPJ 80% PLTMH Kegiatan PNPM LMP Tahun 2011 Kampung Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Mudik Punggasan.
- 72)1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Pertanggungjawaban 40% (MPJ 40%) Kegiatan PLTMH Kampung Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Mudik Punggasan tanggal 09 Desember 2011.
- 73)1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana Fisik 40% TPK PNPM-LMP Kampung Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Gadang Mudik Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti tanggal 7 Desember 2011.
- 74)1 (satu) Rangkap Daftar Hadir Musyawarah MPJ 40% Dana PNPM-LMP PLTMH tanggal 9 Desember 2011.

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 16/Tipikor/2017/PT.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75)1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD I PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti tanggal 28 Juli 2011.
- 76)1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD II PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 02 / PLTMH / LGM / 2011 tanggal 11 Agustus 2011.
- 77)1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD III PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 03 / PLTMH / LGM / 2011 tanggal 28 Agustus 2011.
- 78)1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD IV PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 04 / PLTMH / LGM / 2011 tanggal 24 September 2011.
- 79)1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD V PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 05 / PLTMH / LGM / 2011 tanggal 01 Nopember 2011.
- 80)1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD VI PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 06 / PLTMH / LGM / 2011 tanggal 01 Nopember 2011.
- 81)1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD VII PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 07 / PLTMH / LGM / 2011 tanggal 14 Desember 2011.
- 82)1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD VIII PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 08 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 23 Januari 2012.
- 83)1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD IX PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 09 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 26 Januari 2012.
- 84)1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD X PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 16/Tipikor/2017/PT.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linggo Sari Baganti Nomor : 10 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 30 Januari 2012.

85)1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD XI PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 11 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 09 Februari 2012.

86)1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 12 PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 12 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 16 Februari 2012.

87)1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 13 PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 13 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 28 Februari 2012.

88)1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD XIV PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 14 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 11 April 2012.

89)1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD XV PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 15 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 11 April 2012.

90)1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 16 PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 16 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 12 April 2012.

91)1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 17 PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 17 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 17 Juli 2012.

92)1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 18 PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 18 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 10 Agustus 2012.

93)1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 19 PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 19 / PLTMH / LGM / 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus..2012.

c. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 61 / X / 2013 / Reskrim tanggal 22 Oktober 2013 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa ;

- 1) 1 (satu) exemplar Buku Tabungan Simpedes BRI dengan Nomor Rekening 5478-01-006478-53-2 atas nama DANA BLM PLTMH PNPM-LMP KEC LSB, Tanggal 22 Nov 2010 dengan Nomor Seri 14263356 (Asli);
- 2) 1 (satu) exemplar Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 5478-01-006478-53-2 atas nama DANA BLM PLTMH PNPM-LMP KEC LSB, Tanggal 06 Aug 2012 dengan Nomor Seri 28370867 (Asli);
- 3) 1 (satu) exemplar Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 5478-01-006478-53-2 atas nama DANA BLM PLTMH PNPM-LMP KEC LSB, Tanggal 25 Jan 2013 dengan Nomor Seri 28383377 (Asli);
- 4) 1 (satu) exemplar Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Kegiatan PLTMH (Asli);
- 5) 1 (satu) exemplar Dokumen Lelang Bahan Pabrikasi Kegiatan PLTMH PNPM TA 2010;
- 6) 1 (satu) exemplar Dokumen Lelang Mekanikal Elektrikal Kegiatan PLTMH PNPM TA 2010;
- 7) 1 (satu) exemplar Kwitansi Penyerahan Dana dari UPK ke TPK (Asli);
- 8) 1 (satu) exemplar Dokumen Akhir Kegiatan PLTMH PNPM tahun 2010.

d. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 60 / VIII / 2014 / Reskrim tanggal 25 Agustus 2014 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa ;

- 1) 1 (satu) exemplar Photocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0216/010-05.4/-/2010, Tanggal 31 Desember 2009 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Pesisir Selatan (dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 2) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 572043Q/142/110, Tanggal 6 Desember 2010 (dilegalisir sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 572515Q/142/110, Tanggal 16 Desember 2010 (dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 4) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 572797Q/142/110, Tanggal 21 Desember 2010 (dilegalisir sesuai dengan aslinya).
- e. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 62 / IX / 2014 / Reskrim tanggal 2 September 2014 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) exemplar Laporan Hasil Audit Kegiatan PLTMH Lagan Gadang Mudiak Punggasan.
- f. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 63 / IX / 2014 / Reskrim tanggal 2 September 2014 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa ; 1 (satu) buah Stempel yang di capkan bertuliskan "TOKO SANDI MENJUAL BAHAN2 BANGUNAN DLL PS. JUMAT LAGAN GD HILIR PGS"
- g. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/47/X/2015/Reskrim, Tanggal 6oktober 2015 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa ;1 (satu) rangkap photo copy Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 410/475/Kpts/BPT-PS/2010 tanggal 9 November 2010 tentang penetapan Lokasi dana bantuan langsung masyarakat pembangkkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP) Tahun 2010 beserta lampirannya.
- h. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/17/V/2016/Reskrim, Tanggal 30 Mei 2016 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:
- 1 (Satu) Rangkap Photo Copy Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 410/ 307/ Kpts/ BPT-PS/ 2010, Tanggal 22 Agustus 2010 tentang Penetapan Forum Unit Pengelola Kegiatan tingkat Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat dan Dana Operasional Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Perdesaan beserta Lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Rangkap Photo Copy Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 410/ 352/ Kpts/ BPT-PS/ 2010, Tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kegiatan dan Dana Operasional Kegiatan (DOK) Perencanaan dan Pelatihan Masyarakat PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2010 beserta Lampirannya.
- 1 (Satu) Rangkap Photo Copy Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 410/ 476/ Kpts/ BPT-PS/ 2010, Tanggal 9 November 2010 tentang Penetapan Lokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat Lintas Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP) Tahun 2010 beserta Lampirannya

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Alvarabi;

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 13 November 2017 oleh Kami Sigit Priyono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Edy Subroto, S.H., M.H. dan Firdaus, S.H., M.H., (Hakim Ad Hoc) masing – masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut

diucapkan pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Kami Majelis Hakim dengan dibantu oleh Nilmawati, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

Ketua Majelis

Edy Subroto, S.H., M.H.

Sigit Priyono. S.H., M.H.

Firdaus, S.H. M., Hum.



Panitera Pengganti

Nilmawati, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)